

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

---

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *TALIBARANI* PADA MASYARAKAT DESA KARAMPUANG KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU

Nur Said<sup>1</sup>, Usman<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nur.saiid9@gmail.com](mailto:nur.saiid9@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Talibarani* pada masyarakat desa karampuang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tradisi *Talibarani* merupakan tradisi yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki garis keturunan maka keluarga tersebut akan di *Kambaroang* (mendapat teguran) oleh arwah leluhur mereka, seperti mengalami musibah, diberikan penyakit dan itu dapat dihilangkan atau disembuhkan dengan cara melaksanakan tradisi *Talibarani* dengan menyiapkan sesajen yang ditujukan kepada arwah leluhur dengan kepercayaan bahwa arwah leluhurlah yang menyembuhkan keluarga yang sakit.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Tradisi *Talibarani*.

### Abstract

*This study examines the review of Islamic law on the Talibarani tradition in the Karampuang village community. This study uses qualitative methods with the approach used is the syar'i approach, and sociology with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are interviews and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. The Talibarani tradition is a tradition that is carried out once a year, if this tradition is not carried out by a family who has a lineage, the family will be in Kambaroang (receive a warning) by their ancestral spirits, such as experiencing a disaster, being given a disease and it can be removed or cured by how to carry out the Talibarani tradition by preparing offerings addressed to ancestral spirits with the belief that the ancestral spirits are the ones who heal a sick family.*

**Keywords:** Islamic Law, Talibarani Tradition

## **A. Pendahuluan**

Kebudayaan merupakan suatu sistem kepercayaan yang dilahirkan oleh orang-orang terdahulu dan mempercayai memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat dengan agama atau sistem kepercayaan (belive system). Kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa sering melahirkan suatu agama atau sistem kepercayaan tertentu. Sebaliknya suatu sistem kepercayaan tertentu yang dianut oleh mayoritas penduduk di suatu tempat merupakan manifestasi dari sistem budaya yang berlaku disitu atau paling tidak memiliki kesesuaian dengan sistem nilai yang dianut oleh penduduk yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma, kebudayaan sebagian sebagai dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya.<sup>2</sup>

Dalam memahami sebuah tradisi yang ada di suatu daerah tertentu, ibarat menyelam ke dalam lautan agar dapat melihat kehidupan didalamnya. Hampir mustahil melihatnya tanpa bersentuhan dengan unsur-unsur budaya lain, dan hampir mustahil juga untuk memahaminya tanpa dalam nafas keseharian mereka.

Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan dibentuk dari tata nilai yang luhur dan suci oleh lembaga masyarakat setempat. Nilai-nilai luhur dan suci ini diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, upacara tradisional sebagai warisan budaya leluhur boleh dikatakan masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kita menyadari bahwa upacara tradisional yang didalamnya mengandung norma-norma atau aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat sampai sekarang masih dipatuhi oleh masyarakat tersebut.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Adat Kwangkay*, (Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Jakarta, 1996/1997), h. 19.

<sup>2</sup>Halim Talli dan Nursalam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)*, Qadauna Volume 1 Nomor 3 (September 2020) h. 113

<sup>3</sup>Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995), h. 13.

Bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Bhineka artinya aneka, berbeda-beda, banyak ragam atau beragam. Bhineka menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, heterogen, baik dari sisi suku, ras, agama, dan budayanya. Sedangkan Tunggal Ika menunjukkan semangat/cita-cita akan perlunya persatuan dari keanekaragaman tersebut. Jadi meskipun berbeda suku dan agama, kita tetap mementingkan persatuan, karena itulah yang menjadi semboyan bangsa kita. Bhineka adalah kenyataan (das sein) sedangkan Ika adalah keinginan (das sollen).<sup>4</sup> Bhineka Tunggal Ika juga dapat diartikan berbeda-beda tetap satu, maksudnya meskipun di Indonesia ini memiliki banyak suku, agama akan tetapi mengedepankan persatuan dalam bangsa ini.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hal tersebut yakni terdapat dalam QS. Al-Hujurat/49 ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“ Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”<sup>5</sup>

Dapat kita pahami ayat diatas menjelaskan bahwa kita diciptakan dari berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal, keberagaman inilah yang menjadi sarana untuk kemajuan peradaban. Keberagaman itu untuk kita saling mengenal satu sama lain, dengan saling mengenal kita bisa membangun sebuah kerja sama dan saling membantu serta dapat saling memberi manfaat. Tafsiran ayat ini sejalan dengan semboyan bangsa kita yaitu Bhineka Tunggal Ika.

<sup>4</sup>Herimanto dan Winarno, *Ilmu sosial dan Budaya Dasar*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014), h. 103-104.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

Manusia merupakan sekumpulan orang yang memiliki suatu budaya, wilayah, dan berintraksi dalam suatu hubungan sosial yang masyarakat tersebut mewariskan masa lalunya dengan mengingat nesehat dari para leluhur yang kemudian dilestarikan dengan menjaga dan menyampaikannya secara lisan turun temurun dari anggota masyarakat generasi satu hingga generasi selanjutnya. Begitu pula dengan peran dari anggota yang dituakan seperti pemimpin kelompok yang menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota masyarakat hingga ajaran tersebut sampai pada generasi selanjutnya.<sup>6</sup>

Manusia memiliki kedudukan khusus dalam alam sekitarnya. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain di dunia ini, yaitu bahwa manusia dikaruniai kecerdasan otak atau akal. Dengan menggunakan akal, manusia dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam mempertahankan hidupnya. Manusia dengan akalnya dapat menciptakan berbagai alat untuk mempermudah hidupnya. Segala ciptaan manusia merupakan hasil usahanya untuk mengubah dan memberi bentuk susunan baru dari segala yang telah ada sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya, itulah yang dinamakan dengan kebudayaan.<sup>7</sup>

Kebudayaan mengandung makna lebur dari dua makna yaitu budi dan daya yang artinya himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi, untuk memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan.

Kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata sanskerta, bhuddhayah, sebagai bentuk jamak dari kata buddhi dan daya. Kata itu mengandung arti segala sesuatu yang betautan dengan akal dan pikiran (buddhi) dan kemampuan mengadakan atau mencipta (dhaya). Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa itu. Pengertian kebudayaan secara luas terkait dengan pemikiran (ideas), benda hasil pemikiran ( artifacts), dan aktivitas (activities) dalam hidup bermasyarakat. Artinya antara masyarakat dan kebudayaan saling memengaruhi. Menurut kesepakatan para ahli kebudayaan akan mewujud pada tiga hal, yaitu sistem budaya,

---

<sup>6</sup>Lomba Sultan dan Siti Sharah Desemriany, *Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samatarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto*, Shautuna Vol. 1, No. 3 (September 2020) h. 665

<sup>7</sup>Ririn Darini, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 1

sistem sosial, dan sistem materi.<sup>8</sup> Kebudayaan juga dapat dimaknai sebagai hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.

Kebudayaan atau budaya merupakan hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia, manusia yang memiliki sebuah etika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etika didalamnya. Budaya yang memiliki nilai etika yaitu budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan tetap menjaga nilai etika yang ada. Sedangkan budaya yang tidak memiliki nilai etika yaitu budaya yang akan merendahkan, bahkan dapat menghancurkan martabat kemanusiaan jika nilai etika yang ada di hilangkan. Namun demikian, untuk menentukan apakah suatu budaya dapat memenuhi nilai etika yang ada atau akan menyimpang dari nilai etika itu sendiri bergantung pada paham yang diyakini oleh masyarakat budaya setempat.

Kata kebudayaan juga diartikan sebagai sebuah kata benda yang berhubungan dengan barang-barang kebudayaan seperti karya-karya kesenian, alat-alat, bangunan-bangunan dan sebagainya. Kemudian kata kebudayaan ini mengalami pergeseran makna. Dimana kata kebudayaan yang dahulu sangat kaku, kini kata kebudayaan lebih dikenal sebagai sebuah kata kerja. Kebudayaan kini dihubungkan dengan berbagai kegiatan manusia seperti upacara-upacara, proses pekerjaan, perkawinan, dan sebagainya. Sebab itulah, kata kebudayaan kemudian juga termasuk tradisi, dan tradisi diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, maupun kaidah-kaidah.<sup>9</sup>

Indonesia memiliki berbagai macam ragam budaya, tradisi ataupun adat istiadat yang telah dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang. Tradisi yang ada di Indonesia beraneka macam dari sabang sampai merauke, terdapat tradisi yang sejalan dengan ajaran islam dan ada pula tradisi yang bertentangan dengan ajaran islam.

Berbicara soal tradisi tentunya tidak lepas dari manusia atau masyarakat yang menjadi objek atau pelaku dari sebuah tradisi. Di Sulawesi Barat terdapat berbagai macam tradisi yang dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini, diantaranya tradisi Mamose, Topoalibe, Massossor Manurung, Talibarani, Polibeang Atang, dan masih banyak lagi, namun peneliti berfokus pada tradisi yang berada di Kabupaten Mamuju Kecamatan Mamuju Desa

---

<sup>8</sup>Ririn Darini, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 2

<sup>9</sup>C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 11

Karampuang yang memiliki tradisi menarik untuk diteliti yaitu tradisi *Talibarani* (orang yang berani).

Tradisi *Talibarani* merupakan tradisi pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Karampuang, dengan tujuan agar para arwah leluhur senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Desa Karampuang khususnya bagi mereka yang melakukan tradisi ini. Dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat beberapa ritual yang dijalankan, melihat ritual yang dilakukan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi ini, agar dapat diketahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang mana bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Talibarani*. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu Syar'i dan Sosiologis dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau yang terlibat masyarakat desa Karampuang dan juga menggunakan pengumpulan data sekunder berupa literature-literature pendukung tentang tradisi *Talibarani*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Tradisi *Talibarani* di Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju**

Tradisi *Talibarani* dilakukan oleh masyarakat Desa Karampuang setiap tahun, tidak menentu pada tanggal dan bulan berapa namun dalam setahun akan ada pelaksanaan tradisi talibarani di Desa Karampuang, namun kadang-kadang ada keluarga yang melaksanakan 2 tahun sekali tergantung dengan kondisi keuangan.

Terkait penejelasan di atas, bukan berarti tradisi ini terserah masyarakat mau dilakukan satu kali dalam setahun atau satu kali dalam kurun waktu dua tahun. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari masyarakat Desa Karampuang, keluarga yang biasa melakukan tradisi ini akan mengalami sakit-sakitan atau kecelakaan secara bergantian apabila dalam satu tahun tidak melakukan tradisi *Talibarani*, itu sebabnya pada tahun selanjutnya pasti akan diadakan. Karena masyarakat meyakini bahwa sakit

dan mala petaka yang dialami keluarga merupakan teguran dari arwah leluhur mereka karena belum melaksanakan tradisi *Talibarani*.

Pelaksanaan tradisi *Talibarani* dipimpin langsung oleh dukun yang sudah mengerti tata cara pelaksanaan tradisi *Talibarani*, tradisi ini biasanya dilaksanakan di rumah dukun atau di rumah keluarga yang melaksanakan tradisi tersebut. Satu hari sebelum tradisi ini dilaksanakan, pihak keluarga yang menjadi tempat pelaksanaan tradisi ini harus mempersiapkan beberapa keperluan yang dibutuhkan dalam tradisi ini, seperti :

- a. Makanan untuk sesajen, yaitu berupa:
  - Beras ketan tiga warna yaitu warna putih, hitam dan merah
  - Tatio
  - Ayam tiga ekor
  - Telur sesuai kebutuhan
  - Bau paraeng yang sedang
  - Pisang kecil
  - Loka manurung
  - Gula merah
  - Tepung beras
- b. Oro Batu (bambu kuning yang telah ditanam), yang dijadikan sebagai tempat menggantung makanan yang telah disiapkan seperti, ayam, ketupat, lappa-lappa (ketupat beras ketan), buras.
- c. Air satu ember/baskom yang telah dimasukkan tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma yang harum seperti pelapah pinang, bunga, daun pandan dan lain-lain.

Sebelum proses tradisi ini dilaksanakan maka persiapan yang dilakukan terlebih dahulu yaitu memasang bambu kuning di tanah lapang yang tentunya dekat dengan rumah yang menjadi tempat pelaksanaan tradisi. Selanjutnya disiapkan pula bambu dengan ukuran yang lebih kecil yang dibuat mengelilingi bambu kuning yang sudah ditancapkan di tanah, setelah itu ditambahkan bilah-bilah bambu sebagai tempat meletakkan sesajen nantinya. Makanan yang biasanya menjadi persembahan diantaranya ketupat, buras, ketupat beras ketan (dalam bahasa Mamuju disebut *lappa-*

*lappa*), kue cucur dengan berbagai macam bentuk. Selain itu, lauk pauk berupa ikan rebus atau ayam bakar juga disiapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indo Buta (Sanro yang biasa menangani tradisi ini di Dusun Nangka, Desa Karampuang), bambu yang dipanjat itu berisi ketupat dan *lappa-lappa* yang digantung di setiap ranting-ranting kecil bambu, ada juga makanan ubi jalar dan pisang rebus. Makanan itu kemudian dilepaskan satu persatu oleh dukun yang memanjat bambu tersebut yang dalam keadaan kesurupan oleh arwah leluhur lalu makanan tersebut dibuang ketanah. Jika yang kesurupan hanya satu orang maka dukun hanya akan memanjat bambu kuning. Tetapi, apabila yang kesurupan ada dua orang, biasanya mereka akan adu parang di sekitar bambu kuning, akan tetapi hal ini jarang terjadi.

Kemudian menyiapkan wadah tempat air yang telah diberikan tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau yang wangi seperti bunga, daun pandan dan lain-lain atau yang disebut dengan *mappasabi wai*, kemudian setelah membakar *kamanynyang* (kemenyan) dan makanan yang dipersembahkan telah siap untuk di bawa ke tambo tempat yang telah dibuat seperti rumah-rumah kecil atau yang disebut dengan *palalang* (sapo-sapo yang terbuat dari bambu) makanan yang di bawa ke tempat itu seperti ayam panggang, ayam masak, ikan, telur yang nantinya akan dibawa turun dari rumah untuk diletakkan di *palalang*.

Setelah membakar *kamanynyang* (kemenyan) di atas rumah, sandro akan kemasukan oleh arwah leluhur setelah itu dia kemudian melakukan *mappasabi wai*, dukun dan orang-orang yang mau berobat kemudian berpindah ke ruang tamu yang sudah disiapkan sebuah duan pisang berukuran besar. Terdapat makanan yang disusun dengan rapi kemudian diletakkan di atas daun pisang dengan tujuan agar arwah nenek moyang mereka yang menegur keluarga yang sakit ini berdatangan dan memanggil keluarga yang dikambaroang (diberi teguran oleh arwah nenek moyang). Daun pisang itu berisi isi kelapa tua yang sudah dipotong kecil-kecil, ketupat dalam potongan kecil, dan *ga'de pitung rupa* (kue tujuh jenis).

Mendengar pukulan rabana (alat musik khas mamuju) sanro kemudian berlari ke tanah lalu memanjat *oro batu* (pohon bambu kuning yang di dirikan sebagai tempat untuk menggantung makanan yang telah disiapkan) pada pohon bambu itu digantung

makanan berupa lappa-lappa, ketupat, *loka ni dakang*, *lame ni dakang*, ucur, dan ayam panggang. Anak-anak bersama orang tuanya yang sebelumnya ada di atas rumah juga ikut berlari keluar mengikuti sanro. kemudian sandro yang telah dimasuki oleh arwah leluhur mengambil parang yang terbuat dari pelepah daun sagu atau masyarakat menyebutnya dengan nama *kumba* menurut cerita bahwa nenek moyang mereka dulunya menggunakan parang asli saling beradu, akan tetapi karena saat ini sandro yang memimpin tradisi ini seorang perempuan maka parang yang digunakan diganti dengan pelepah daun sagu atau yang disebut dengan *kumba*.

Sandro yang kerasukan oleh arwah leluhur saling berjoget dengan memainkan *kumba* tersebut dan saling tarik-menarik. Dukun akan menarik orang-orang yang sudah cukup tua untuk diajak berjoget. Setelah itu masyarakat memegang di palallang dan dukun membakar kemenyan untuk persembahan selanjutnya kepada arwah leluhur. Setelah itu, warga akan mendatangi dukun satu persatu untuk dibacakan mantra pengobatan dan ditiup ubun-ubunnya.

Setelah ritual palallang dilaksanakan dukun lalu kembali lagi naik ke rumah dan membakar lagi *kamanynyang* (kemenyan) lalu masyarakat ikut naik ke atas rumah untuk mengambil air yang sudah dicampur dengan tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau yang wangi serta yang sudah didoakan agar bisa menyembuhkan. Air yang telah disiapkan diatas rumah dan telah dijampi-jampi oleh Sandro untuk di usapkan pada anak yang sakit kemudian sebagian masyarakat membawa botol untuk tempat air tersebut dan membawa uang Rp500 untuk diletakkan diatas piring, lalu dimasukkan ke dalam baskom tersebut dan keluarga yang tidak sempat hadir pada pelaksanaan tradisi itu ambil air untuk dibawakan ke rumah mereka dan dijadikan sebagai obat.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani di Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.**

Telah dikemukakan bahwa para rasul di utus oleh Allah untuk memurnikan akidah ummat manusia. Ajaran akidah yang mereka bawa bisa dibilang ringan dan mudah. Di samping itu, ajaran-ajaran yang mereka bawa itu mudah dimengerti, dipahami, dan

diterima dengan akal sehat, para rasul tersebut menyuruh ummatnya mengarahkan pandangannya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan.<sup>10</sup>

Islam sebagaimana dikemukakan Harun Nasution bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah ritual, seperti shalat, puasa dan haji, melainkan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam jagad raya. Islam bukan hanya membicarakan satu aspek saja, melainkan membicarakan berbagai aspek, yakni aspek teologi, filsafat, tasawuf, sejarah, hukum islam, budaya, tradisi dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Suatu masyarakat terbentuk tidak terlepas dari unsur-unsur sosial budaya yang ada didalamnya, misalnya keadaan individu-individu atau suatu kebudayaan. Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia dewasa ini tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia kebiasaan, adat istiadat, budaya dan keyakinan kesemua hal tersebut menyatu dengan diri masyarakat di mana ia melangsungkan kehidupan sosialnya.<sup>12</sup>

Keyakinan berasal dari kata yakin yang berarti percaya (tahu, mengerti). Keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh.<sup>13</sup> Sistem kepercayaan secara khusus mengandung banyak unsur. Sebagian besar antropolog berpendapat bahwa membahas sistem kepercayaan tersebut tidak terlepas dari masalah dan kensepi-konsepsi tentang dewa-dewa, roh-roh yang jahat dan yang baik, juga hantu-hantu, dan lain-lain.

Dalam hidup suatu masyarakatan terdapat kegiatan religius dan magis. Persekutuan masyarakat merupakan suatu pergaulan orang-orang yang hidup dan keterhubungan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Nenek moyang mereka diperlindungi sebagai pelindung dan dihormati dengan tujuan untuk kebaikan dan keselamatan bagi anak-anak cucunya.

Tradisi yang dilakukan biasanya dilandasi oleh kepercayaan tentang adanya roh-roh nenek moyang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Roh-roh nenek moyang itu yang memelihara dan memberikan perlindungan pada manusia dan

---

<sup>10</sup>Rosihon Anwar, *Akidah Ahlak*, (Cet, 1: Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 41

<sup>11</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Cet, 1: Jakarta, Kencana, 2011), h. 1

<sup>12</sup>Irwani Abdullah, *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Cet 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 114

<sup>13</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/yakin>, diakses 12 November 2020

terkadang arwah nenek moyang marah jika mereka tidak diperhatikan dengan memberikan persembahan atau sesajen.

Kepercayaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu kemudian dilakukan pula secara turun temurun oleh keluarga sehingga mereka mempercayai bahwa jika tradisi atau kepercayaan dari nenek moyang mereka tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan musibah seperti mengalami sakit yang tak kunjung sembuh.

Salah satu contoh tradisi yang dipercaya oleh masyarakat yakni tradisi *Talibarani* yang dimana tradisi ini diyakini apabila masyarakat tidak melaksanakan tradisi ini maka mereka akan mengalami musibah seperti sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, maka agar dapat sembuh dari penyakit yang dialami harus dilaksanakan tradisi ini dengan keyakinan bahwa apabila tradisi ini telah dilaksanakan maka akan sembuh dari penyakit tersebut.

Untuk menentukan hukum Islam dari tradisi *Talibarani* maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Keyakinan masyarakat Karampuang

Keyakinan masyarakat terhadap tradisi *Talibarani* di Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdapat kekeliruan keyakinan yaitu meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi *Talibarani* maka masyarakat akan sembuh dari penyakit yang dialaminya dan terhindar dari musibah dan mempercayai bahwa yang memberikan kesembuhan dan perlindungan adalah arwah nenek moyang mereka.

Berdasarkan syariat Islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi *Talibarani* Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya kekeliruan keyakinan (aqidah) yakni meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi *Talibarani* maka arwah nenek moyang mereka akan memberikan perlindungan dan memberikan kesembuhan dari penyakit yang dialami. jika kita merujuk pada Al-Qur'an, maka hal tersebut bertentangan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Terjemahnya:

“hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan.”<sup>14</sup>

Kata ganti *iybaka* (hanya kepada Engkau) menunjukkan bahwa Allah semata sebagai tujuan ibadah dan tujuan dalam memohon pertolongan. Kita tidak menyembah selain Dia, kita memohon pertolongan hanya kepada-Nya, karena ibadah dan kekuasaan untuk memberi pertolongan dan hidayah adalah hak-Nya semata. Inilah rahasia perubahan kata ganti dari kata ganti pihak ketiga (pada ayat-ayat sebelumnya) menjadi kata ganti pihak kedua (pada ayat ini). Memohon pertolongan di sini maksudnya adalah memohon bantuan dalam melaksanakan ibadah dan bersikap ikhlas dalam segala hal termasuk ibadah, disertai totalitas ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, serta perasaan hati akan keagungan Allah yang disembah, pemilik kekuasaan mutlak yang hakikatnya tidak terjangkau oleh akal.<sup>15</sup>

b. Mengikuti kebiasaan dari nenek moyang

Kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu hingga para cucu mereka mengikuti kebiasaan itu dan dilakukan secara turun temurun tanpa dasar pengetahuan yang jelas merupakan hal yang dapat menjerumuskan kepada kekafiran. Mulai dari proses pelaksanaan dari tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang tanpa mengetahui makna dan tujuan proses pelaksanaan tradisi tersebut yang kadang menyimpang dari hukum islam. Seperti halnya pada tradisi *Talibarani* yang dilakukan karena mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka tanpa adanya dasar dan pengetahuan yang jelas. Proses pelaksanaan tradisi *Talibarani* yang ada di Karampuang dilaksanakan dengan dasar mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka dan apabila kita merujuk pada Al-Qur'an hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-'Araf ayat 28:

وَإِذَا فَعَلُوا فَآ حِشَّةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَىٰ آبَاءِنَا اللَّهُ آمَرْنَا بِهَا فُلْن  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْتِي مُرَبًّا لَفَحْشَاءٍ أَتَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 1

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah – At-Taubah)*, (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2012) h. 6-7

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah, “sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?”<sup>16</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa tanda-tanda mereka yang dipimpin oleh setan adalah mereka yang tidak beriman dan mereka yang apabila melakukan perbuatan keji, seperti syirik, membuka aurat, berthawaf tanpa busana, dan keburukan-keburukan yang sangat jelas, kemudian ditegur oleh siapa pun mereka berkata sebagai dalih dari perbuatan mereka itu bahwa: kami mendapati atas dasar itulah nenek moyang kami yakni kami menemukan mereka mengerjakan yang demikian.<sup>17</sup>

c. Pemberian sesajen untuk arwah nenek moyang

Dalam pelaksanaan tradisi *Talibarani* ini terdapat ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam yakni pemberian sesajen yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan tradisi ini dengan menyiapkan makanan berupa ketupat, buras, ketupat beras ketan (dalam bahasa Mamuju disebut *lappa-lappa*), kue cucur, ikan rebus atau ayam bakar. Pemberian sesajen ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka yang akan memberikan kesembuhan dan perlindungan dari musibah yang akan menimpa mereka. Merujuk pada Al-Qur'an, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 136:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا إِنَّا فَمَّا كَانُوا لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya:

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 153

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h 79

“Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, “ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami.” Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.”<sup>18</sup>

Ayat ini melukiskan keburukan berganda; pertama, ketika kaum musyrikin membagi harta mereka, yakni sebagian untuk dan milik Allah dan sebagian buat berhala-berhala padahal semua adalah milik Allah. Di sisi lain, Allah tidak butuh sesuatu, sehingga tidak perlu ada buat Dia. Kedua, mengambil kembali apa yang sebelumnya diperuntukkan bagi Allah kemudian memberikan kepada berhala-berhala. Firman Allah: *Amat buruklah ketetapan mereka itu* lebih banyak tertuju pada sikap kedua. Walaupun sikap yang pertama sudah sangat buruk, yang kedua lebih buruk, apalagi sikap yang pertama telah diisyaratkan keburukannya dengan kata *biza'mihim* (sesuai dengan persangkaan mereka).<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *Talibarani* yang ada di Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tidak sesuai dengan syariat Islam.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli, (Toko-toko Kabupaten Takalar), dimana dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa :

Proses tradisi *Talibarani* dilaksanakan satu kali dalam setahun, tradisi ini dilaksanakan apabila ada keluarga yang sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter, maka keluarga itu harus di *gane* (pembacaan doa-doa permohonan untuk arwah leluhur) agar keluarga tersebut sembuh dari penyakit yang di alaminya.

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 145

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h 683

Tradisi ini dilaksanakan diatas rumah keluarga yang mempunyai garis keturunan dengan arwah nenek moyang mereka dan di halaman rumah yang cukup luas untuk memasang oro batu (bambu kuning yang ditaman untuk digantungkan makanan).

Tradisi *Talibarani* jika dilihat dari Presfektif Hukum Islam merupakan tradisi yang mempersekutukan Allah, karena dilihat dari proses pelaksanaannya masyarakat menyiapkan sesajen untuk arwah nenek moyang mereka dan memanjatkan doa kepada arwah nenek moyang mereka agar menyembuhkan keluarga mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Masyarakat mempercayai bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka keluarga mereka akan mendapatkan teguran dari arwah nenek moyang mereka berupa mendapatkan musibah seperti mengalami sakit yang sulit disembuhkan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang meninggalkan tradisi ini karena mereka sadar bahwa proses pelaksanaan tradisi yang mereka jalankan melanggar syariat agama Islam dan perbuatan musyrik atau mempersekutukan Allah tersebut dilandasi dalam surah An-Nisa ayat 116.

## **2. Saran**

Dari hasil penelitian diharapkan agar mayarakat Desa Karampuang seharusnya dapat menyaring tentang kebiasaan yang telah di tanamkan dalam kehidupan. Tradisi *Talibarani* yang memiliki dampak negatif terhadap keyakinan karena meminta perlindungan dan kesembuhan kepada selain Allah Swt, agar terhindar dari dampak negatif tersebut sebaiknya masyarakat lebih mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan dari tradisi *Talibarani*. Adat istiadat memang sangat khas di Indonesia, akan tetapi sebagai oknum yang melaksanakan tradisi tersebut harus teliti saat membedakan dampak negatif dan positif yang diberikan oleh adat istiadat yang dilaksanakan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Genta Insani Press, 1994)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah – At-Taubah)*, (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2012)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Adat Kwangkay*, (Proyek Pengembangan Media Kebudayaan 1996/1997)
- Harimanto dan Winarno, *Ilmu sosial dan Budaya Dasar*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya AL-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Muh. Idham Khaldi Bodi, *Kamus Besar Bahasa Mandar-Indonesia*, (Surakarta: Zada Haniva, Cet I, 2010)
- Supardin, *Materi Hukum Islam*, (Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2011)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016)
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet I; Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sudiyati, Imam, *Hukum Adat*. Edisi I, Cet. IV; Malang: Kencana, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

### Jurnal

- Sultan, Lomba dan Siti Sharah Desemriany, *Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto*, Shautuna Vol. 1, No. 3 (September 2020)
- Talli, Halim dan Nursalam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)*, Qadauna Volume 1 Nomor 3 (September 2020)